

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**I. UMUM**

Keberadaan pasar tradisional saat ini sedang mengalami dilema, dimana munculnya toko modern yang begitu pesat dan menimbulkan banyak keluhan dari pedagang pasar tradisional. Studi yang menunjukkan bahwa keberadaan pasar modern mengakibatkan pendapatan pedagang pasar tradisional mengalami penurunan sebesar 15 %. Disamping itu waktu operasional toko modern seperti: Indomaret, Alfamart sudah mencapai 24 jam sehari. Memang tempat paling subur bagi pelaku usaha sektor informal adalah pasar tradisional dan sepanjang badan jalan kota. Pelaku ini mengisi segala ruang 'informalitas kota' di sana untuk menjajakan hasil produksi dari tanah di desa dan pabrik-pabrik di kota atau pinggir kota. Denyut nadi usaha ini sudah berdenyut sejak sebuah komunitas eksis dalam suatu ruang yang terisi baik oleh arus migrasi maupun arus pertumbuhan penduduk kota.

Keberadaan toko modern yang sangat dekat dengan pasar tradisional, telah berpengaruh terhadap penjualan para pedagang pasar tradisional, khususnya pedagang berskala kecil. Pada saat ini cukup banyak toko modern yang berjarak kurang dari 50 meter dari pasar tradisional.

Keberadaan toko modern tersebut, akan semakin menghimpit para pedagang kecil didalam pasar tradisional maupun pedagang toko kelontong disekitarnya. Padahal pasar tradisional merupakan asset daerah yang menghidupi banyak orang. Pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi rakyat, dimana banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional. Selain itu, pasar tradisional menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan klasik yang sering dihadapi pasar tradisional adalah masalah ketidaknyamanan pembeli seperti kondisi becek, adanya genangan air, sampah menumpuk, atap pasar banyak dijumpai sarang laba-laba ditambah dengan penutup panas yang terbuat dari plastik dengan berbagai macam warna, sehingga Nampak pasar tradisional semakin semrawut dan tidak sedap dipandang mata. Banyak pasar tradisional berumur sudah cukup lama, sehingga sewaktu-waktu dapat membahayakan pedagang dan pembeli serta rentan terhadap bahaya kebakaran. Secara umum, pasar tradisional menghadapi permasalahan kekurangan sarana dan prasarana, banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sulit diatur, dan minimnya dana operasional pemeliharaan pasar. Sementara toko modern menyuguhkan tempat yang nyaman, aman, ber AC, banyak harga berdiskon, barang yang dijual beraneka macam walaupun tidak selengkap dipasar tradisional.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pasar tradisional tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menjadi regulator dengan menggerakkan kewenangan yang dimiliki. Pemerintah yang memiliki fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, fungsi perlindungan, fungsi kemasyarakatan harus dapat mengatasi makin merosotnya kinerja pasar tradisional.

Pasar sebagai asset ekonomi masyarakat adalah salah satu asset yang paling rentan digerogeti oleh aktor-aktor kapitalisme yang bergerak berdagang dalam konteks era perdagangan bebas. Di era ini, berbagai tingkat pengusaha mengambil manfaat dari ruang yang disediakan Negara untuk mencari keuntungan. Di dalam perdagangan bebas tersebut, para pedagang pasar tradisional yang terdiri dari sektor informal dan sektor formal ditambah dengan pelaku toko modern melakukan kompetisi yang sempurna. Masing-masing berusaha merebut hati konsumen dengan berbagai barang dagangannya baik yang bersifat kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Biasanya dalam kompetisi tersebut, peran media sangat menentukan, terlebih melalui iklan. Toko modern memiliki akses tersebut, sedang pasar tradisional ditambah PKL tidak memiliki akses tersebut.

Kenyataan didalam persaingan penuh (*perfect competition*) yang terjadi bahwa kedaulatan pembelipun sering dipaksa untuk membeli produk yang berasal dari impor, dengan melupakan buatan produk lokal, walaupun tidak seluruhnya pembeli condong membeli produk impor. Pasar tradisional masih memiliki daya saing terhadap produk lokal, dan para pembeli kelas menengah kebawahpun masih mengandalkan pasar tradisional. Persoalannya sering toko modern mempermudah akses kepada konsumen dengan berbagai macam produk yang ditawarkan dengan harga murah dan kemasannya pun sangat menarik hati. Akibatnya harga tidak stabil dan persaingan menjadi tidak sehat. Korban utama dalam lingkungan yang tidak adil ini tentu saja para pedagang pasar tradisional dan pelaku ekonomi kecil dan mikro atau yang disebut sektor informal.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka diperlukan sebuah peraturan daerah yang dipergunakan untuk menata keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan Daerah tersebut dibuat agar kompetisi berlangsung secara adil dan bukan dalam bingkai 'kompetisi sempurna' di mana semua pelaku dianggap setara untuk bertarung satu sama lain.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

- CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
- Tenaga Kerja lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari daerah setempat di wilayah Kabupaten Malang.

#### Pasal 19

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

##### Ayat 3

- Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian evaluasi tentang dampak lingkungan hidup serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. .
- Aspek Sosial adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, yang timbul dalam berkehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Tidak Melakukan Kegiatan adalah tidak melakukan aktifitas sama sekali dalam kegiatan usaha.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas